



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH,  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10A) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang representasi; dan
  - d. biaya transport.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, dibayarkan secara rill (*at cost*) dan maksimal dibayarkan sebesar satuan biaya penginapan dalam tabel standar harga satuan Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif satuan tertinggi biaya penginapan pada tabel standar satuan harga perjalanan dinas di kota tempat tujuan, sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. biaya taksi; dan
  - b. biaya transportasi.
- (8) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
  - a. keberangkatan Perjalanan Dinas dari :
    - 1. kantor tempat kedudukan asal (Kabupaten) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan (kedatangan); dan
    - 2. bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. kepulangan Perjalanan Dinas dari :
    - 1. tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
    - 2. bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kabupaten);
  - c. biaya taksi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b hanya diberikan bagi Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain yang tidak menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi;
  - d. dalam hal tempat kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, maka biaya transport menggunakan satuan biaya transportasi secara riil (*at cost*); dan
  - e. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dibayarkan secara riil (*at cost*).

- (9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf d merupakan moda transportasi (darat/air/udara) yang digunakan ketempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan biaya rill (*at cost*) serta berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya transport tetapi menggunakan kendaraan dinas atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas baik menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi dikarenakan tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, diberikan komponen biaya sebagai berikut :
- a. penggantian untuk biaya bahan bakar minyak (BBM) secara rill (*at cost*) dengan melampirkan bukti pengeluaran berupa kuitansi/nota/struk dari tempat penjualan Bahan Bakar Minyak Resmi dengan mencantumkan plat nomor polisi kendaraan dinas/pribadi yang digunakan pada dokumen SPPD; dan
  - b. retribusi resmi lainnya selama perjalanan dinas antara lain tol, biaya penyeberangan kapal dan sebagainya dibayarkan secara rill (*at cost*).
- (10A) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (11) Format Rincian Biaya/Komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (10A), format pakta integritas, dan format kuitansi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN  
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dan merupakan batas tertinggi.
2. Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas :
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas;
  - e. laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

FORMAT KUITANSI

KOP PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : .....  
Rekening : .....  
Nomor : .....

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
.....  
Uang sejumlah : .....  
Untuk keperluan : Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam rangka  
melaksanakan kegiatan .....  
dengan rincian sebagai berikut :  
1. Uang Harian : Rp. ....  
2. Biaya Penginapan : Rp. ....  
3. Uang Representasi Perjalanan Dinas : Rp. ....  
4. Biaya Transport : Rp. ....  
Terbilang : Rp. ....

Muara Enim, tgl. ....

Setuju Bayar  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna  
Anggaran

Yang membayarkan  
Bendahara Pengeluaran

Yang menerima uang

Materai  
Rp.10.000

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN PIHAK LAIN

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
NIK : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d. ....
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Muara Enim, .....20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp.10.000

.....

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI